

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet/ Sriti

Suprpto

Universitas Antakusuma

Email: praptosuprqpto977@yahoo.co.id

Abstrak

Abstrak terdiri dari 150-200 kata, memuat uraian singkat mengenai masalah dan tujuan penelitian, metode yang digunakan, dan hasil penelitian. Tekanan penulisan abstrak terutama pada hasil penelitian. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Pengetikan abstrak dilakukan dengan spasi tunggal dengan margin yang lebih sempit dari margin kanan dan kiri teks utama. Kata kunci perlu dicantumkan untuk menggambarkan ranah masalah yang diteliti dan istilah-istilah pokok yang mendasari pelaksanaan penelitian. Kata-kata kunci dapat berupa kata tunggal atau gabungan kata. Jumlah kata-kata kunci 3-5 kata. Kata-kata kunci ini diperlukan untuk komputerisasi. Pencarian judul penelitian dan abstraknya dipermudah dengan kata-kata kunci tersebut.

Kata Kunci: *Isi, Format, Artikel.*

Abstract

For 150-200 word, An abstranct is a brief summary of a research article, thesis, review, conference proceeding or any-depth analysis of a particular subject or disipline, and is often used to help the reader quickly ascertain the paper purposes. When used, an abstract always appears at the beginning of a manuscript or typescript, acting as the point-of-entry for any given academic paper or patent application. Absatrcting and indexing services for various academic discipline are aimed at compiling a body of literature for that particular subject. Abstract length varies by discipline and publisher requirements. Abstracts are typically sectioned logically as an overview of what appears in the paper.

Keywords: *Content, Formatting, Article.*

PENDAHULUAN

Djumaty dan Dey (2016), mengemukakan Sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi oleh pemerintah Indonesia, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengelola potensi yang dimiliki untuk kepentingan masyarakat. Menurut Zarkasi (2010) peraturan daerah merupakan produk peraturan perundang-undangan di tingkat daerah yang telah dibentuk oleh kepala daerah, baik propinsi maupun Kabupaten/ Kota yang akan disahkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten.

Apabila mengacu terhadap kebijakan tersebut, maka diharapkan daerah-daerah dapat mempererat kesatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan, mewujudkan kemandirian daerah, membentuk pemerintahan yang lebih demokratis yang mendorong

inovasi dan partisipasi, memacu pembangunan sosial ekonomi. Atas dasar hal diatas, maka Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat kota mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet/Sriti. Dengan dikeluarkannya kebijakan ini ada *good will* dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mensejahterakan masyarakat dengan cara memberikan legalitas terhadap pengelolaan sarang burung walet oleh para pengusaha walet supaya dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan tidak bertentangan dengan peraturan daerah.

Menurut data yang disampaikan oleh borneo news (2021), pada tahun 2020 ada sebanyak 2083 bangunan budidaya walet dan hanya 2,3% yang sudah melunasi dan memenuhi kewajiban pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lailawati (2014) tentang implementasi peraturan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat nomor 20 tahun 2010 tentang pajak sarang burung walet/ sriti ditemukan bahwa Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki potensi yang sangat besar dari adanya usaha sarang burung walet akan tetapi masih banyak problematika yang terjadi dilapangan terkait pengelolaan, pembayaran pajak serta implementasi kebijakan yang sulit diterapkan.

Berdasarkan fenomena diatas maka, penelitian ini akan fokus pada Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet/ Sriti. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisa proses implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet/ Sriti.

Kebijakan Publik

1. Konsep

Istilah kebijakan publik sebenarnya telah sering diperdengarkan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kegiatan-kegiatan akademis, seperti dalam kuliah-kuliah ilmu sosial politik, ekonomi, dan hukum. Namun istilah ini mungkin juga untuk menunjuk sesuatu yang lebih khusus, kebijakan pemerintah tentang Debirokratisasi dan Deregulasi. Dalam setiap penyusunan kebijakan publik diawali oleh perumusan masalah yang telah diidentifikasi kemudian pelaksanaan kebijakan tersebut ditujukan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam masyarakat.

Istilah kebijakan (policy) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda (Charles O. Jones, 1984). Menurut Mustari (2015), Kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya dalam hubungannya dengan masyarakat dan dunia usaha. Kebijakan pemerintah dalam menata kehidupan masyarakat di berbagai aspek merupakan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik (masyarakat).


Menambahkan konsep diatas Taufiqurokhman (2014) mengatakan bahwa kebijakan publik secara umum memiliki lima unsur yaitu Tujuan, Rencana, Program, Keputusan dan Efek atau dampak. Menurut Anggara (2014), Kebijakan publik dibedakan menjadi analisis kebijakan, kebijakan publik, dan anjuran kebijakan. Kebijakan publik secara garis besar mencakup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

2. Perumusan Masalah Kebijakan Publik

Dalam hal formulasi sebuah kebijakan, fase perumusan masalah merupakan fase yang sangat krusial dan menentukan. Fase perumusan masalah menjadi fundamen dasar dan langkah awal dalam membuat kebijakan. Mengingat pentingnya fase ini, William Dunn (1999) menyatakan ada empat tahap dalam perumusan masalah, antara lain :

- a. *Problem search* (pencarian masalah),
- b. *Problem definition* (pendefinisian masalah),
- c. *Problem specification* (menspesifikasi masalah),
- d. *Problem sensing* (pengenalan masalah).

Untuk lebih memudahkan memahami empat konsep yang sudah ditawarkan oleh William maka siklusnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini;



Gambar 1 Fase Perumusan Masalah kebijakan

Sumber : Data Sekunder


Menurut Said Zainal Abidin (2004), tidak semua kebijakan publik mempunyai prioritas yang sama untuk diproses. Hal tersebut ditentukan oleh proses penyaringan melalui serangkaian kriteria. Berikut ini kriteria yang dapat digunakan dalam menentukan kebijakan;

- a. Efektivitas, mengukur suatu alternatif sasaran yang dicapai dengan suatu alternatif kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir yang diinginkan.
 - b. Efisien, dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang dicapai.
 - c. Cukup, suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan sumber daya yang ada.
 - d. Adil.
 - e. Terjawab, kebijakan dibuat agar dapat memenuhi kebutuhan suatu golongan atau suatu masalah tertentu dalam masyarakat.
3. Implementasi kebijakan publik

Definisi yang umum dipakai menyangkut implementasi kebijakan adalah Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat, atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Wahab, 1997). Kebijakan publik secara garis besar mencakup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan (Anggara, 2014). Ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam analisis kebijakan publik, yaitu:

- a. Fokus utamanya adalah penjelasan kebijakan, bukan anjuran kebijakan yang “pantas”.
- b. Sebab dan konsekuensi dari kebijakan publik diselidiki dan diteliti dengan menggunakan metodologi ilmiah.
- c. Analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teori-teori umum yang dapat diandalkan tentang kebijakan publik dan pembentukannya sehingga dapat diterapkan di lembaga-lembaga dan bidang-bidang kebijakan yang berbeda.

Menurut Mustari (2015), Implementasi kebijakan sebagai “cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Ditambahkan pula, bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu: langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Proses Implementasi Kebijakan Publik

4. Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Mustari (2015), Evaluasi kebijakan dalam perspektif alur proses/ siklus kebijakan publik, menempati posisi terakhir setelah implementasi kebijakan, sehingga sudah sewajarnya jika kebijakan publik yang telah dibuat dan dilaksanakan lalu dievaluasi. Dari evaluasi akan diketahui keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan, sehingga secara normatif akan diperoleh rekomendasi apakah kebijakan dapat dilanjutkan; atau perlu perbaikan sebelum dilanjutkan, atau bahkan harus dihentikan. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan (Nugroho, 2004).

Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan/atau target kebijakan publik yang ditentukan (Muhajir, 1996). Menurut Weiss, 1972 (dalam Mustari, 2015), unsur penting yang terkandung dalam evaluasi kebijakan adalah:

- a. Untuk mengukur dampak dengan bertumpu pada riset yang digunakan.
- b. Dampak tadi menekankan pada suatu hasil dari efisiensi, kejujuran, moral yang melekat pada aturanaturan atau standar.
- c. Perbandingan antara dampak (*effects*) dengan tujuan (*goals*) menekankan pada penggunaan kriteria yang jelas dalam menilai bagaimana suatu kebijakan telah dilakukan dengan baik.
- d. Memberikan kontribusi pada pembuatan keputusan selanjutnya dan perbaikan kebijakan pada masa mendatang sebagai tujuan sosial.

Evaluasi memiliki beberapa tujuan menurut Subarsono (2005) yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
- b. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui beberapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
- c. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran (*output*) dari suatu kebijakan.
- d. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun dampak negatifnya.
- e. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan, evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui

adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.

- f. Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi kebijakan adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan kedepan agar dihasilkan kebijakankebijakan yang lebih baik.

5. Hambatan Evaluasi Kebijakan

Suatu program sering hanya berhenti pada tahap implementasi, tanpa diikuti tahap evaluasi. Berikut ini diidentifikasi berbagai kendala dan hambatan dalam melakukan evaluasi kebijakan (Mustari (2015));

- a. Kendala psikologis, banyak aparat pemerintah masih alergi terhadap kegiatan evaluasi, karena dipandang berkaitan dengan prestasi dirinya. Banyak aparat memandang kegiatan evaluasi bukan merupakan bagian penting dari proses kebijakan publik. Evaluasi hanya dipahami sebagai kegiatan tambahan yang boleh dilakukan atau tidak
- b. Kendala politis. Evaluasi sering terbentur dan bahkan gagal karena alasan politis. Masing-masing kelompok bisa jadi saling menutupi kelemahannya dari implementasi suatu program dikarenakan ada deal atau bargaining politik tertentu.
- c. Kendala ekonomis, kegiatan evaluasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit, seperti biaya untuk pengumpulan dan pengolahan data , biaya untuk para staf administrasi, dan biaya para evaluator. Proses evaluasi akan mengalami hambatan apabila tanpa dukungan finansial.
- d. Kendala teknis, evaluator sering dihadapkan pada masalah baik tersedianya cukup data dan informasi yang up to date, disamping itu, data yang ada kualitasnya kurang baik, karena supply data kepada suatu instansi yang lebih tinggi dari instansi yang lebih rendah hanya dipandang sebagai pekerjaan rutin dan formalitas tanpa memperhitungkan substansinya.

6. Konsep Burung Walet

Burung walet sarang putih (*Collocalia fuciphaga*) dengan mudah dijumpai hampir di seluruh pelosok Indonesia. Walet berasal dari Famili Apodidae. Pada dasarnya, *Famili Apodidae* terdiri atas dua kelompok, yaitu;

- a. *Genus Collocalia* (walet gua), *Genus Chaetura* (walet ekor duri), dan *Genus Cyproides* (walet hitam dari Amerika utara).
- b. *Genus Apus*. Walet memiliki hubungan yang dekat dengan burung kolibri dari *Famili Trochilidae* di Amerika, karena keduanya masuk kedalam *Ordo Apodiformes* (Adiwibawa, 2000).

Burung walet (*Collocalia* sp) merupakan salah satu jenis burung yang menghasilkan sarang bernilai ekonomis tinggi. Selain bernilai ekonomis, burung walet juga mempunyai nilai ekologis yang memegang peranan penting sebagai pengendali hama serangga yang ditangkap sewaktu terbang (Mardiastuti 1999). Manfaat sarang burung walet yang besar membuat sarang burung walet memiliki nilai ekonomi yang tinggi, bahkan menjadi komoditas ekspor yang eksklusif. Sebelum dibudidayakan di dalam rumah walet, sarang burung walet merupakan hasil alam yang dihasilkan oleh walet yang bersarang di alam gua (Budiman 2002). Sarang yang dapat dimakan tersebut berasal dari air liur yang dihasilkan oleh kelompok burung walet yang menghuni daerah tropis di Asia Tenggara (Soehartono dan Mardiastuti 2003).

METODE

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Alasan penulis melakukan penelitian disini adalah dimana penulis dapat memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan, selain itu keterbatasan dana juga menjadi alasan. Menurut Nasution (2003)

mengatakan bahwa lokasi penelitian menunjuk pada pengertian lokasi sosial yang dicirikan oleh adanya tiga unsur yaitu pelaku, tempat dan kegiatan yang dapat diobservasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Moleong (2006), penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang memiliki maksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan metode ilmiah. dengan menggunakan pendekatan kualitatif diharapkan data yang didapat lebih lengkap dan mendalam (Sugiyono, 2015).

Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang didasarkan dengan pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan studi kasus yang diteliti dan tujuan peneliti (Sugiyono, 2015).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga jenis teknik pengumpulan kualitatif data berdasarkan pemikiran Abdussamad (2021), yaitu;

Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan disengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang diselidiki. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik observasi terus terang atau samar samar dimana dalam melakukan pengumpulan data penulis menyatakan terus terang kepada sumber data, bahkan ia sedang melakukan penelitian.

Wawancara

Wawancara atau interview adalah bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi atau dapat diartikan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dengan obyek yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan secara terbuka, diawali dengan peneliti bisa mengajukan pertanyaan yang tidak berstruktur (karena pada tahap awal si peneliti sendiri tidak tahu apa yang tidak diketahuinya. Artinya informan mendapat kebebasan dan kesempatan untuk mengeluarkan buah pikiran, pandangan, dan perasaannya tanpa diatur ketat oleh peneliti. Setelah peneliti memperoleh sejumlah keterangan maka peneliti dapat mengadakan wawancara yang lebih berstruktur berdasarkan apa yang telah disampaikan informan tersebut.

Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya- karya monumental dari seseorang. Tetapi perlu dicermati bahwa tidak semua dokumen memiliki kredibilitas yang tinggi. Dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang bersumber dari dokumen dan rekaman Dalam penelitian kualitatif terdapat sumber data yang berasal dari bukan manusia seperti dokumen, foto foto dan bahan statistic. Metode dokumentasi ini merupakan salah satu bentuk pengumpulan data yang paling mudah, karena peneliti hanya mengamati benda mati dan apabila mengalami kekeliruan mudah untuk merevisinya karena sumber datanya tetap dan tidak berubah.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Singkat Kabupaten Kotawaringin Barat

Kabupaten Kotawaringin Barat yang beribukota di Pangkalan Bun, berada di Provinsi Kalimantan Tengah dan terletak di daerah khatulistiwa diantara: 1°19' sampai dengan 3° 36' Lintang Selatan, 110° 25' sampai dengan 112° 50' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat 10.759 km². Berbatasan dengan tiga Kabupaten, yaitu Kabupaten Lamandau, Kabupaten Seruyan dan Sukamara.

Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki luas wilayah 10.759 km² dan terdiri dari enam

Kecamatan. Berdasarkan pembagian luas Kecamatan maka dapat dilihat pada peta dibawah ini, yaitu;



Gambar 1 Peta Presentase Luas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat

Sumber: Data BPS, 2019

Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018 sebanyak 304 082 jiwa yang terdiri atas 142 868 jiwa penduduk laki-laki dan 161 214 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2018, penduduk Kotawaringin Barat mengalami pertumbuhan sebesar 3,17 persen dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 3,12 persen dan penduduk perempuan sebesar 3,16 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2018 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 113.

Gambaran Umum Kebijakan Nomor 4 Tahun 2018

Kebijakan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet/ Sriti. Dalam kebijakan Nomor 4 tahun 2018 ada beberapa pasal yang dirubah atau diganti, yaitu Pasal I, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 12 dan Pasal 15. Berikut penjelasan dari pasal-pasal yang sudah dirubah tersebut;

1. Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- d. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- f. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah satuan perangkat daerah yang membantu kelancaran pelaksanaan pemerintahan daerah.
- g. Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat BKSDA adalah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Kalimantan Tengah sebagai penyelenggara konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar kawasan konservasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- h. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet/ Sriti adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada setiap orang atau badan untuk dapat melakukan kegiatan di bidang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet/ sriti dan sejenisnya.
- i. Pengelolaan Sarang Burung Walet/ Sriti adalah rangkaian pembinaan habitat alami dan di luar habitat alami pengendalian burung walet/ sriti dan sejenisnya di habitat alami.
- j. Pengusahaan Sarang Burung Walet/Sriti adalah kegiatan pengambilan sarang burung walet/ sriti dan sejenisnya di habitat alami dan di luar habitat alami.
- k. Sarang Burung Walet/Sriti dan sejenisnya adalah sarang burung walet/ sriti dan sejenisnya yang berada dalam habitat alami maupun yang telah dibudayakan oleh manusia.
- l. Burung Walet/Sriti dan sejenisnya adalah satwa liar yang termasuk marga *collocalia* yaitu burung walet/ sriti dan sejenisnya yang digunakan/dimanfaatkan sarangnya.
- m. Pengambilan Sarang Burung Walet/Sriti adalah serangkaian kegiatan pengambilan/ memanen sarang burung walet/ sriti dan sejenisnya pada habitat alami maupun yang hidup dan berkembang yang diusahakan serta dibudidayakan oleh manusia.
- n. Habitat Alami Burung Walet/Sriti adalah lingkungan tempat burung walet/ sriti dan sejenisnya hidup dan berkembang secara alami.
- o. Di Luar Habitat Alami Burung Walet/Sriti adalah lingkungan tempat burung walet/ sriti dan sejenisnya hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan.
- p. Lokasi adalah suatu kawasan tempat tertentu dimana terdapat sarang burung walet/ sriti dan sejenisnya baik pada habitat alami maupun di luar habitat alami yang diusahakan oleh manusia berupa rumah, bangunan dan tempat lainnya yang dipergunakan untuk pemeliharaan sarang burung walet/ sriti dan sejenisnya.
- q. Penemu Goa Sarang Burung Walet/Sriti adalah seseorang atau sekelompok orang yang diakui oleh masyarakat sekitar sebagai penemu goa sarang burung walet/ sriti dan sejenisnya.
- r. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang dilindungi atau dilestarikan.
- s. Kawasan Hutan Negara adalah kawasan hutan lindung, hutan produksi dan kawasan pelestarian alam.
- t. Badan adalah semua bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV) dan perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Firma, Koperasi, Yayasan serta badan usaha lainnya.
- u. SATS-DN dan SATS-LN adalah Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (DN) dan Luar Negeri (LN).
- v. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- w. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
- x. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

2. Pasal 5

- a. Setiap orang atau badan yang akan/ telah mengelola/ mengusahakan sarang burung walet/ sriti wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi perizinan dengan cara mengisi dan menandatangani di atas materai yang cukup pada blanko yang telah

disediakan di tempat pelayanan perizinan.

- b. Setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet/ sriti di habitat alami harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi perset-ujian/ pertimbangan teknis dan i BKSDA sebagai lampiran permohonan.
- c. Setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet/ sriti di luar habitat alami harus mendapatkan rekomendasi persetujuan/ pertimbangan teknis dan i SKPD yang membidangi peternakan.
- d. Untuk mendapatkan rekomendasi dan i SKPD yang membidangi peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri persyaratan:
 - 1) Proposal;
 - 2) Gambar/peta lokasi yang menunjukkan luas areal dan batas-batas/ titik-titik koordinat secara jelas dalam skala 1 : 1000;
 - 3) Fotocopy ktp pemohon;
 - 4) Salinan akta pendirian perusahaan (khusus untuk badan).

3. Pasal 6

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, pemohon wajib melampirkan persyaratan:

- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- b. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
- c. bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- d. bukti lunas Pajak Sarang Burung Walet (jika telah melakukan pemanenan);
- e. fotocopy NPWP dan NPWPD;
- f. Surat pernyataan untuk mentaati waktu penggunaan volume pemutaran suara burung walet pada bangunan yang berdekatan dengan pemukiman penduduk dan rumah ibadah;
- g. membuat papan/ plang informasi di depan bangunan sarang burung walet.

4. Pasal 7

- a. Permohonan Izin beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diterima dan dilakukan pencatatan secara administratif oleh SKPD yang membidangi perizinan untuk selanjutnya diteruskan ke SKPD yang membidangi peternakan untuk mendapatkan rekomendasi/ pertimbangan teknis.
- b. Hasil rekomendasi/ pertimbangan teknis dan i SKPD yang membidangi peternakan selanjutnya ditindaklanjuti oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh Bupati atas usul SKPD yang membidangi perizinan untuk melakukan penelitian di lokasi dan pembahasan.
- c. Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, terdiri dan i unsur:
 - 1) SKPD yang membidangi peternakan;
 - 2) SKPD yang membidangi perizinan;
 - 3) SKPD yang membidangi pekerjaan umum;
 - 4) SKPD yang membidangi perhubungan;
 - 5) SKPD yang membidangi penataan ruang;
 - 6) SKPD yang membidangi lingkungan hidup;

- 7) SKPD yang membidangi ketertiban umum
- 8) SKPD/ unit kerja lain yang terkait.
- d. Bupati mendelegasikan kewenangan penerbitan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet/ sriti kepada Kepala SKPD yang membidangi perizinan.
- e. Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai Standar Operasional Prosedur yang berlaku pada SKPD yang membidangi perizinan.
- f. Penerbitan izin oleh SKPD terkait selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

5. Pasal 8

Permohonan Izin ditolak Bupati apabila berdasarkan hasil penelitian di lokasi dan pembahasan oleh Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2):

- a. Tidak memenuhi persyaratan;
- b. Memberikan keterangan yang tidak benar;
- c. Menimbulkan dampak lingkungan secara negatif yang membahayakan masyarakat sekitar;
- d. Tidak menyediakan alat pemadam api dan penerangan jalan lingkungan secukupnya.

6. Pasal 12

Pemegang Izin yang menutup/ menghentikan kegiatan usahanya berkewajiban memberitahukannya secara tertulis dan mengembalikan dokumen perizinan yang telah diperoleh kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi perizinan.

7. Pasal 15.

- a. Pemegang Izin diberi peringatan tertulis oleh Tim Teknis apabila:
 - 1) Melanggar ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4);
 - 2) Tidak mentaati persyaratan teknis yang ditetapkan oleh SKPD yang membidangi peternakan.
- b. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai dengan 3 (tiga) kali dalam hal peringatan pertama dan peringatan kedua tidak diindahkan/ tidak ditaati oleh pemegang izin.
- c. Dalam hal pemegang izin tidak mengindahkan/ tidak menaati peringatan sampai dengan 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Bupati melalui SKPD yang membidangi sesuai tugas pokok dan fungsinya memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin dan/ atau penyegehan bangunan.

Implementasi Kebijakan Nomor 4 Tahun 2018

Kebijakan izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kabupaten Kotawaringin Barat diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet/ Sriti. Dalam Perda tersebut disebutkan bahwa permohonan izin diterima dan dilakukan pencatatan secara administratif oleh Dinas Peternakan, untuk kemudian dilaksanakan penelitian di lokasi secara koordinatif serta pembahasan oleh Tim Penilai.

Implementasi kebijakan izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kabupaten Kotawaringin belum berjalan secara efektif dan maksimal hal ini disebabkan oleh banyak pengusahaan sarang burung walet di Kabupaten Kotawaringin dilakukan di rumah toko (ruko) yang berada di dekat jalan raya dan berdekatan dengan pemukiman masyarakat. Hal ini jelas bertentangan dengan kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah dimana dalam Pasal 6 poin F dan G, dimana berisi tentang pada poin F Surat pernyataan untuk mentaati waktu penggunaan volume pemutaran suara burung walet pada bangunan yang berdekatan dengan pemukiman penduduk dan rumah ibadah; dan poin G berisi membuat papan/ plang informasi di depan bangunan sarang burung

walet.

Berdasarkan temuan dilapangan maka dalam penelitian ini penulis akan menganalisa implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet/ Sriti, menggunakan analisis empat dimensi implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh May dkk (2021) yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses untuk menyampaikan informasi dari pemberi informasi atau komunikator kepada penerima informasi atau komunikan, sedangkan komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah komunikasi kebijakan yang menjadi proses untuk menyampaikan informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran. Jika pembuat kebijakan tidak melakukan komunikasi dengan baik dan jelas kepada pelaksana kebijakan maka implementasi kebijakan tidak sesuai dengan maksud yang dituangkan dalam kebijakan.

Komunikasi pada implementasi kebijakan izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kabupaten Kotawaringin Barat dilihat dari proses penyampaian informasi kepada pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran, serta dianalisis dari aspek media komunikasi yang digunakan dan ketepatan serta kejelasan informasi yang diterima. Berdasarkan data yang didapat di lapangan ditemukan bahwa proses komunikasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Kotawaringin Barat mengenai kebijakan izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dilakukan dengan beberapa cara, yaitu;

a. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan menghadirkan instansi terkait dan perwakilan pengusaha sarang burung walet di Kabupaten Kotawaringin Barat.

b. Komunikasi Door To Door

Selain itu kegiatan sosialisasi juga dilakukan dengan cara komunikasi door to door artinya pemerintah daerah terkait akan melaksanakan sosialisasi dengan cara mendatangi tempat usaha sarang burung walet. Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara, kegiatan ini dianggap tidak efektif karena banyaknya kendala yang dihadapi di lapangan seperti sulitnya menemui pemilik usaha sarang burung walet, jarak tempuh yang sulit dijangkau karena letak geografis yang jauh serta akses jalan yang rusak, masih banyak para pengusaha yang belum mendaftarkan usahanya ke pemerintah daerah (illegal).

c. Menggunakan Media Elektronik

Pemerintah daerah juga pernah menggunakan media elektronik sebagai media sosialisasi dengan menggandeng TV lokal seperti SBTv, Koran cetak seperti Borneonews dan media lainnya.

Sumberdaya

Pelaksanaan kebijakan memerlukan dukungan sumberdaya manusia (human resources) maupun sumberdaya non-manusia (nonhuman resources). Berdasarkan hasil di lapangan ditemukan bahwa dalam pelaksanaan implementasi Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet/ Sriti di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami dua kendala yaitu sumberdaya manusia (human resources) dan sumberdaya non-manusia (nonhuman resources).

Di Kabupaten Kotawaringin Barat, Sumber daya manusia aparatur yang tidak mencukupi dan tidak kompeten sering kali menjadi penyebab kegagalan dalam proses implementasi kebijakan. Seperti

dalam implementasi kebijakan izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dimana masih kekurangan tenaga staf di lapangan hal ini disebabkan beban kerja di instansi tersebut cukup tinggi dalam melayani perizinan dan non perizinan. Selain itu Persoalan anggaran dan fasilitas juga menjadi perhatian tersendiri dalam implementasi kebijakan izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kabupaten Kotawaringin Barat. Anggaran serta fasilitas dinilai memerlukan peningkatan agar implementasi kebijakan dimaksud dapat lebih efektif.

Disposisi

Proses implementasi kebijakan membutuhkan disposisi atau sikap pelaksana kebijakan yang merupakan kecenderungan, keinginan maupun kesepakatan pelaksana kebijakan untuk pelaksanaan kebijakan agar tercapai tujuan akhir. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa proses implementasi kebijakan izin usaha pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet di Kabupaten Kotawaringin Barat, tidak berjalan efektif karena tidak adanya sanksi tegas yang diberikan instansi pemerintah terkait terhadap pengusaha sarang burung walet yang dinilai melanggar aturan di Perda. Contohnya masih ada pengusaha yang belum mendaftarkan izin usaha dan melakukan pembayaran pajak.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi ditujukan untuk mempermudah koordinasi dan pembagian tugas dalam implementasi kebijakan pemerintah. Menurut May (2021), Tantangan utama dalam koordinasi kebijakan adalah spesialisasi dan pembagian pemerintahan dalam dimensi horizontal dan vertikal. Koordinasi horizontal adalah interaksi organisasi pada tingkatan hierarki yang sama, sedangkan koordinasi vertikal mengacu pada dinamika antar tingkat pemerintahan.

Seharusnya hal tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi pelaksana kebijakan dalam implementasi kebijakan izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet terkait proses koordinasi di antara banyak instansi pemerintah yang terlibat dalam proses kebijakan dimaksud. Pelibatan tim teknis dari berbagai instansi pemerintah terkait bidang pengusahaan sarang burung walet menjadi tantangan tersendiri agar proses koordinasi dari peninjauan lapangan, penilaian, pembahasan hingga pengawasan dapat dilaksanakan dengan maksimal.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa implementasi kebijakan izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di kabupaten Kotawaringin Barat belum dilaksanakan secara efektif. Hal ini dapat dilihat dalam empat aspek implementasi kebijakan, yaitu aspek komunikasi, aspek sumberdaya, aspek disposisi dan aspek struktur birokrasi. Keempat aspek yang sudah disebutkan itu tidak diterapkan dengan baik dan maksimal sehingga pada akhirnya implementasi Kebijakan izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kabupaten Kotawaringin Barat diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet/ Sriti tidak berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H. Z. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press. Makasar
- Anggarara, S. 2014. *Kebijakan Publik*. Pustaka Setia. Bandung
- Borneonews. 2021. Realisasi Pajak Sarang Walet di Kobar Jauh dari Target.

<https://www.kotawaringinnews.co.id/realisasi-pajak-sarang-walet-di-kobar-jauh-dari-target/>

- Lailawati, Aida. 2014. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung walet/ Sriti*. Tugas Akhir Program Magister. Universitas Terbuka. Jakarta
- May, R., Yuningsih, T dan Endang L. 2021. *Analisis Empat Dimensi Kebijakan Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kota Pekanbaru Provinsi Riau*. Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik (Jdkp) Vol. 02 No. 02 (September 2021). Doi: 10.30656/Jdkp.V2i2.3241
- Moleong, L. X. 2006. *metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Mustari, Nuryanti. 2015. *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. LeutikaPrio. Yogyakarta
- Ngabekti, S., Arifin, M. S dan Margareta R. 2012. *Distribusi Walet (Collocalia sp) di Kabupaten Grobogan*. Unnes Journal of Life Science, Volume 1 Nomor 1. Semarang
- Nasution. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Tarsito. Bandung
- Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet/ Sriti.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/100604/perda-kab-kotawaringin-barat-no-4-tahun-2018>
- Pradana, Adnan. 2015. *Implementasi peraturan Daerah Tentang Izin Usaha Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang*.
- Purnama, R. E. F. 2013. *Implementasi Peraturan Daerah Tentang Perizinan Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarangburung Walet Di Dinas Tata Ruang Kota Bontang*. eJournal Administrasi Negara, 2013, Volume 1, Nomor 1
- Rudana. 2020. *Karakteristik tempat Penangkaran Dan Teknik Pemanenan Walet Sarangputih (Collocalia Fuciphaga) Di Desa Binanga Karaeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang*. Skripsi. Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah. Makassar
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Metode Penelitian dan Pengembangan)*. Alfabeta. Bandung
- Taufiqurakhman. 2014. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers). Jakarta